

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BEKASI

Komp. Perkantoran Wali Kota Bekasi Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi

Bekasi, 18 Maret 2020

Kepada

Yth. Anggota Majelis dan Sekretariat BPSK Kota Bekasi

di -

Bekasi

SURAT EDARAN
Nomor: 066/SE/BPSK-BKS/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 800/2072/BKPPD.PKA Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengaturan Sistem Kerja ASN dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko covid-19 di Lingkungan BPSK Kota Bekasi, Anggota Majelis BPSK Kota Bekasi dan Sekretariat BPSK Kota Bekasi dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (work from home) terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
- 2. Menunda seluruh jadwal persidangan di BPSK Kota Bekasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- 3. Apabila ada pengajuan perkara/pengaduan/konsultasi di BPSK Kota Bekasi untuk sementara dapat menghubungi Nomor Telepon 081316415751 dan Email bpskkotabekasi@gmail.com pada jam kerja.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

KOTA BEKASI Ketua

FERRY LUMBAN GAOL, SH, MH

Tembusan:

Yth. 1. Wali Kota Bekasi;

- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.